PENGAJUAN PERIJINAN USAHA PARIWISATA DI KOTA MADIUN

by DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA MADIUN

Jl. Udowo no. 7 Madiun 63117

www.disbudparpora.kotamadiun.go.id

email : budparporakotamadiun@gmail.com

Pengajuan Permohonan Perijinan USAHA PARIWISATA DI KOTA MADIUN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

O S S versi 1.1

(Online Single Submission)

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Tujuannya : SATU PORTAL (Nasional); SATU IDENTITAS (NIB); SATU FORMAT IZIN (Izin Usaha)

Langsung ke :

Website : OSS.go.id

atau Webform di :

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI DAN USAHA MIKRO (DPMPTSPKUM) KOTA MADIUN

Jl. MayJend. DI Panjaitan No.9 Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63133

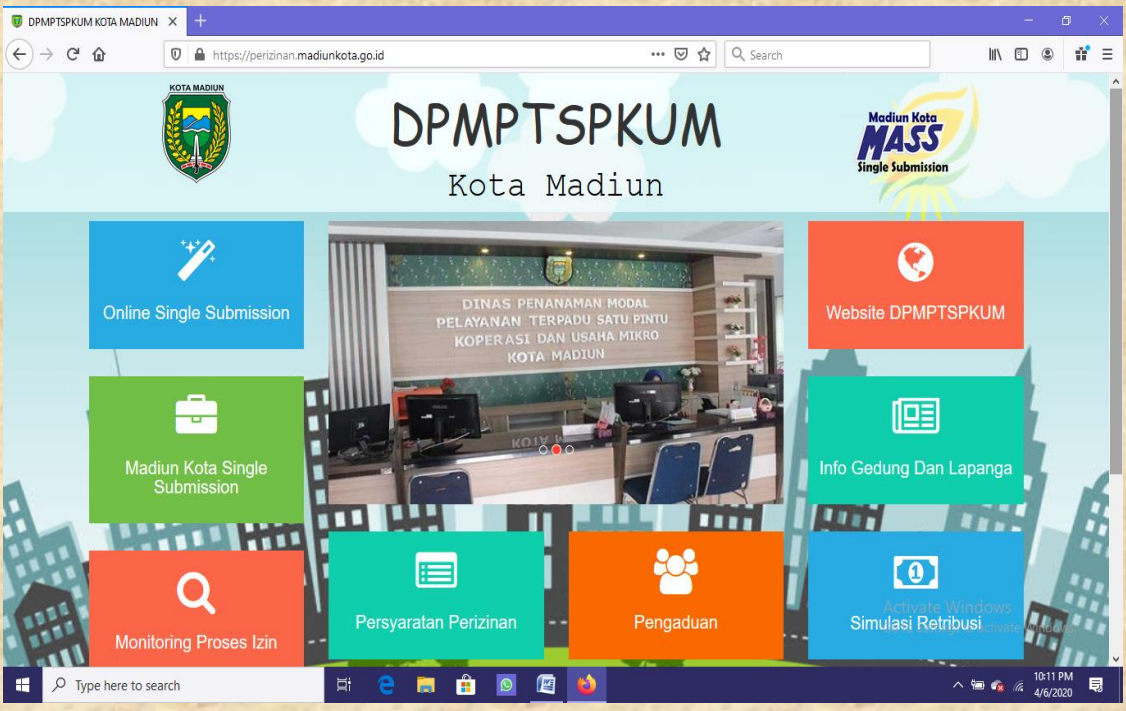

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIKINDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA

- **Izin Pemenuhan Komitmen ttg Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).**
- **Surat Izin Rumah Kos/ Pemondokan.**

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

> PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

> PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 38 Tahun 2018 tentang Usaha Pariwisata

PENGERTIAN DAN ISTILAH USAHA PARIWISATA :

- **USAHA PARIWISATA adalah Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.**
- **PENGUSAHA PARIWISATA adalah Orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.**
- **INDUSTRI PARIWISATA adalah Kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.**
- **KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.**
- **KOMPETENSI adalah Seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.**
- **SERTIFIKASI adalah Sebuah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan (LSUP untuk Izin Usaha Komersial).**
- **TANGGAL PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA adalah Tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.**

- **DAFTAR USAHA PARIWISATA (DUP) adalah Daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Daerah ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.**
- **TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.**
- **USAHA JASA PERJALANAN WISATA adalah Penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.**
- **USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI adalah Usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya, seperti : hotel, bumi perkemahan, pondok wisata dan/ atau rumah wisata.**
- **USAHA RUMAH WISATA adalah Usaha pengelolaan dan/ atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.**
- **USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN adalah Usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.**
- **USAHA KAWASAN PARIWISATA adalah Usaha pembangunan dan/ atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.**
- **USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA adalah Usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/ umum.**
- **USAHA DAYA TARIK WISATA adalah Usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.**
- **USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI adalah Usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.**
- **USAHA JASA PRAMUWISATA adalah Usaha penyediaan dan/ atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/ atau kebutuhan biro perjalanan wisata.**
- **USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN adalah Pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas**

prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

- **USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA adalah Usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.**
- **USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA adalah Usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/ atau elektronik.**
- **USAHA WISATA TIRTA adalah Usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.**
- **USAHA Spa adalah Usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.**
- **PENYIDIKAN adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang izin usaha yang terjadi serta menemukan tersangkanya.**

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) berisi :

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c. nama Pengusaha Pariwisata;
d. alamat Pengusaha Pariwisata;
e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
f. jenisatau subjenis usaha pariwisata;
g. nama usaha pariwisata;
h. lokasi usaha pariwisata;
i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
j. nomor akta pendirian badan usahadan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha

atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;

k. nama, nomor, dan tanggalizin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;

l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;

m. tanggal penerbitan TDUP; dan

n. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.

Syarat-Syarat Komitmen/ Dokumen Perijinan TDUP yang harus dipenuhi sbb :

1. **Scan NIB (Nomor Induk Berusaha).**
2. **Scan IMB beserta lampiran gambar.**
3. **Scan SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota).**
4. **Scan Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup (SPPL) / UKL-UPL / AMDAL.**
5. **Scan Surat rekomendasi andalalin/ manajemen rekayasa lalulintas dari Dinas Perhubungan Kota Madiun.**
6. **Scan Sertifikat Kelayakan Fungsi Bangunan (SLF).**
7. **Scan Bukti Hak Pengelolaan dari Pemilik Daya Tarik Wisata Untuk Usaha Daya Tarik Wisata.**
8. **Scan Surat Terdaftar Bagi Pemijat (untuk usaha rumah pijat).**
9. **Scan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) (bagi usaha SPA).**
10. **Scan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari insatansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan (bagi usaha SPA).**
11. **Scan Bukti sertifikat hak atas tanah (untuk usaha kawasan pariwisata).**
12. **Scan Surat keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi/ orang. (bagi usaha restoran).**
13. **Scan Surat keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia (bagi usaha jasa transportasi wisata).**
14. **Scan Surat keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyedia akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar, jumlah bad serta tentang fasilitas yang tersedia (bagi usaha penyedia akomodasi).**

15. Scan Akta Pendirian Perusahaan dan atau Akte perubahan yang mendapatkan pengesahan dari insatansi berwenang (untuk perusahan berbadan hukum).
16. Scan Rekomendasi Teknis dari Dinas yang Membidangi Pariwisata.
17. Scan Dokumen Pendukung Lainnya Apabila Diperlukan (seperti : Sertifikat Keahlian/ Tenaga Ahli/ Ketrampilan atau Sertifikat lainnya).

RUMAH KOS / PEMONDOKAN

Diatur dalam :

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Rumah Kos/ Pemondokan

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Rumah Kos/ Pemondokan

Syarat-Syarat Komitmen/ Dokumen Perijinan Usaha Rumah Kos/ Pemondokan yang harus dipenuhi sbb :

1. Scan NIB (Nomor Induk Berusaha).
2. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penyelenggara Rumah Kos.
3. Scan Kartu Keluarga (KK) Penyelenggara Rumah Kos.
4. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab Rumah Kos.
5. Scan Kartu Keluarga (KK) Penanggung jawab Rumah Kos.
6. Scan Sertifikat Hak Atas Tanah.
7. Scan IMB beserta lampiran gambar.
8. Scan Surat Pernyataan Rumah Kos *(Download format dokumen disini)*.
9. Foto Interior Exterior (Opsional).
10. Pas foto Berwarna ukuran 4 x 6 cm terbaru.

11. Scan Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup (SPPL) untuk usaha.
12. Scan Surat rekomendasi andalalin/ manajemen rekayasa lalulintas dari Dinas Perhubungan Kota Madiun.
13. Scan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK).
14. Scan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
15. Scan Dokumen Pendukung Lainnya Apabila Diperlukan.

- **Mendaftar baik lewat OSS atau Langsung ke DPMPTSPKUM KOTA MADIUN.**
- **HARAP MENUNGGU LEBIH LANJUT KARENA PERLU ADANYA VERIFIKASI, SURVEY DAN ADA YG HARUS KAJIAN UNTUK ADVICE PLANNING LEBIH LANJUT DARI OPD YANG TERKAIT.**
- **BILA ADA YANG KURANG JELAS TENTANG SISTEMNYA PERSYARATAN PERIJINAN, BISA DITANYAKAN LANGSUNG DI DPMPTSPKUM KOTA MADIUN.**